



**PUTUSAN**

NOMOR 0099/Pdt.G/2013/PA.Dps

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;-----

PENGGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Batur Nomor 99X Denpasar namun sekarang bertempat tinggal di jalan Pulau Bungin Nomor 99 A Denpasar, selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT”;-----

**MELAWAN**

TERGUGAT, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Batur Nomor 99X Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat;-----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;-----

Telah menilai alat-alat bukti dipersidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 19 Maret 2013 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0099/Pdt.G/2013/PA.Dps, tanggal 19 Maret 2013 dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Srengat, kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur pada tanggal 07 September 1992 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 344/061/IX/92 tanggal 07 September 1992;---
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah Penggugat selama 20 (dua puluh) tahun;-----
3. Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak yaitu : -----
  1. IKA CANDRA DEWI, Umur 20 tahun;-----
  2. DWI IRAWATI, Umur 17 Tahun;-----
  3. JEFRI SUBAGIO, Umur 16 tahun;-----
  4. WAHYU SUBAGIO, Umur 9 tahun;-----
4. Bahwa tahun 2009 Penggugat pernah mengajukan cerai kepada Pengadilan Agama Denpasar, pihak Pengadilan memediasi Penggugat dan Tergugat untuk berpikir, Tergugat bersedia untuk berubah dan Penggugat mencabut gugatan;-----
5. Bahwa sejak pencabutan gugatan 10 November 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap diwarnai ketidak cocokan bahkan terjadi percekcoan yang disebabkan karena;-----
  - a. Tergugat sering keluar dan jarang dirumah;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Puncak dari percekcoakan tersebut terjadi pada tahun 2012, Tergugat ternyata memiliki wanita idaman lain yang tidak lain adalah karyawan yang bekerja di perusahaan Tergugat;-----
- c. Tergugat secara terang-terangan di hadapan Penggugat dan anak pertama menyatakan bahwa Tergugat mencintai, menyayangi dan ada hubungan khusus dengan wanita idaman lain tersebut, bahkan ingin hidup bersama wanita idaman lain tersebut;;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;-----
2. Menjatuhkan hukum ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Srengat, kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur pada tanggal 07 September 1992 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 344/061/IX/92 tanggal 07 September 1992, putus karena perceraian;-----

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat pada persidangan pertama dan kedua tidak pernah hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan sedangkan persidangan yang ketiga yaitu pada tahap pembuktian Tergugat hadir, dan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat dan setuju Tergugat bercerai dengan Penggugat;-----

Bahwa oleh karena pihak Tergugat hadir pada tahap pembuktian dan Penggugat tidak hadir maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa pada persidangan jawab-menjawab sampai pada pembacaan putusan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara kontradiktoir:-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 51710136510730004 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 22 Oktober 2012, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.1);-----
2. 1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :344/06/IX/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar Propinsi Jawa Timur, tanggal 07 September 1992, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.2); -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

I. WAYAN POLOS bin WAYAN RUNI, umur 45 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Bukit Tunggul Gang II Nomor 10 Denpasar Barat, Kota Denpasar ;, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak misan Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidak harmonis Penyebabnya Tergugat sering keluar rumah, Tergugat berpacaran (selingkuh) dengan wanita lain asal Banyuwangi, dan Tergugat setiap bertengkar dengan Penggugat selalu memukul dan menganiaya Penggugat (KDRT)..;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang terbaik; -----

II. NYOMAN TEGAL bin WAYAN RUNI, umur 42 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gatsu Timur Gang Sekar Tunjung Nomor 07 Denpasar Timur, Kota Denpasar;-yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidak harmonis Penyebabnya Tergugat berpacaran (selingkuh) dengan wanita lain, dan Tergugat berperangai kasar yaitu suka memukul dan menyiksa Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 yang lalu;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang terbaik; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut; -----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkaranya segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat pada hari sidang pertama dan kedua tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran Tergugat dinilai tidak ada alasan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa karena pada sidang pertama dan kedua Tergugat tidak hadir sedangkan pada sidang pembuktian Tergugat hadir, maka Majelis Hakim berpendapat amanat pasal 154 Rbg Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I tahun 2008 tentang kewajiban untuk melakukan mediasi tidak perlu ditempuh dan dilaksanakan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Maret 2013 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Nomor: 0099/Pdt.G/2012/PA.Dps, tanggal 18 Maret 2013, Penggugat bertempat tinggal di Kota Denpasar Propinsi Bali, sedangkan Tergugat beralamat di Kota Denpasar Propinsi Bali, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Denpasar, sehingga secara relatif perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Denpasar sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.2) yakni photo copy Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat secara formil dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat adalah karena sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;-----

- Tergugat sering keluar dan jarang dirumah;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puncak dari percekcoakan tersebut terjadi pada tahun 2012, Tergugat ternyata memiliki wanita idaman lain yang tidak lain adalah karyawan yang bekerja di perusahaan Tergugat;-----
- Tergugat secara terang-terangan di hadapan Penggugat dan anak pertama menyatakan bahwa Tergugat mencintai, menyayangi dan ada hubungan khusus dengan wanita idaman lain tersebut, bahkan ingin hidup bersama wanita idaman lain tersebut;-----

Menimbang, bahwa pada sidang ketiga tanggal 29 April 2013 Tergugat hadir dipersidangan sedangkan agenda persidangan adalah tahap pembuktian akan tetapi sebelum pembuktian dilanjutkan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, dan pada intinya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan dan Tergugat setuju bercerai dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi yang masing-masing bernama WAYAN POLOS bin WAYAN RUNI dan NYOMAN TEGAL bin WAYAN RUNI yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana para saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang selama menikah telah dikaruniai 4 (satu) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang berlanjut sejak tanggal 10 November 2012 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang serta para saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil dan para saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga keterangan kedua saksi tersebut oleh Majelis Hakim dapat menilai, mendukung dalil-dalil gugatan dan dapat dijadikan sebagai alat bukti sesuai rumusan pasal 309 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diperkuat oleh dua orang saksi Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum dimana telah terbukti adanya pertengkaran terus menerus yang dipicu oleh sikap Tergugat yang telah memiliki wanita lain (selingkuh) sehingga menyebabkan Tergugat jarang dirumah sering keluar rumah bahkan Tergugat telah mengakuinya di hadapan anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Tergugat serius ingin menjalin kasih dengan wanita tersebut, sehingga dinilai rumah tangga mereka tidak bisa dipertahankan lagi keutuhanya;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim dapat menyimpulkan dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi karena rumah tangga mereka selalu diwarnai dengan percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus, yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak bisa terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidak harmonisan rumah tangga karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya, telah terbukti ada alasan huku bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : ***“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*** ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan penasehatan baik oleh Majelis Hakim maupun saksi-saksi Penggugat, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat : ” ***“Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (SITI NURJANNAH bin WAYAN NGENBENG) ”*** hal mana selaras dengan pendapat yang tercantum dalam dalam kitab ***Ghoyatul Marom*** yang artinya :-----

***“Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu”*** ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat: Segala peraturan Perundang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat;---
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu );-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Denpasar pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1434 H. oleh kami ABIDIN H, ACHMAD, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDDIN. M dan Dra. Hj. HULAILAH, MH masing-masing sebagi Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. RAMLI sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.;-----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**ABIDIN H. ACHMAD, SH..**

HAKIM ANGGOTA,  
Ttd.

**Drs. ALIMUDDIN M.**

HAKIM ANGGOTA,  
Ttd.

**Dra. Hj. HULAILAH, MH.**

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

**Drs. RAMLI.**

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan	: Rp. 525.000,-
3. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 616.000,-</b>

( Enam ratus enam belas ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA  
PENGADILAN AGAMA DENPASAR  
WAKIL PANITERA,

**H.MARYOTO, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)